



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta dalam rangka mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu disusun Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 05 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 15 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.



3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Tulungagung.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/Negara atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah sebagian dana ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ar

15. Alokasi Penghasilan Perangkat Desa selanjutnya disingkat APPD adalah dana yang dialokasikan pada perangkat yang tidak teralokasi sesuai aturan batas pengalokasian dana Siltap.
16. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selanjutnya disingkat TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa bekas tanah perdikan dan Desa Pegunungan.
17. Alokasi Dasar ADD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
18. Alokasi Formula ADD adalah dana yang dialokasikan pada setiap desa dengan proporsional berdasarkan variabel-variabel.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah merupakan perencanaan rincian setiap kegiatan, dalam penjabaran APBDesa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :

- a. efisien, menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, penggunaannya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan direncanakan sesuai tahapan-tahapan penyusunan perencanaan dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa;
- d. pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan;
- e. gotong-royong, menciptakan swadaya masyarakat atau mendorong dalam partisipasi masyarakat untuk mendukung program kegiatan; dan
- f. akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SUMBER KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber Keuangan ADD berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV

ANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Penggunaan dana ADD merupakan bagian penjabaran dari APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan langsung kepada desa dengan mempertimbangkan azas pemerataan dan azas keadilan yang dialokasikan pada 257 desa dengan penggunaan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Disamping penganggaran ADD untuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada desa :
 - a. TPKPD bagi bekas tanah perdikan; dan
 - b. TPKPD bagi desa pegunungan.
- (3) Lokasi Desa yang menerima Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Bagi desa yang kebutuhan alokasi dana Siltap melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kekurangan dana siltap dialokasikan dari ADD dengan nama APPD.



Pasal 7

- (1) Besaran Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga seratus ribu rupiah) atau 74% (tujuh puluh empat persen) dari Siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 59% (lima puluh sembilan persen) dari Siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk Sekretaris Desa non PNS.
- (3) Penerimaan Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima bagi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran APPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sama dengan alokasi Siltap perangkat desa yang diterima setiap bulan, tidak termasuk Sekretaris Desa.
- (2) Penerimaan APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima bagi yang masih berstatus menjadi Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Besaran APPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Besaran TPKPD bagi Desa pegunungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Tunjangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa dapat dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan pagu ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD, dialokasikan setiap bulan maksimal sebesar :
 - a. Ketua sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dialokasikan per bulan maksimal sebesar :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan uang dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa atau APPD.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 3% (tiga persen) dianggarkan dalam ADD, 2% (dua persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- (4) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
- (6) Alokasi besaran dana iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V AZAS DAN PENENTUAN VARIABEL

Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD menggunakan azas merata dan proporsional.
- (2) Azas yang digunakan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pagu Alokasi Dasar dialokasikan sebesar 70% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara merata; dan
 - b. Pagu Alokasi Bagian Formula dialokasikan sebesar 30% dari pagu ADD setelah dikurangi APPD dan TPKPD dibagi secara proporsional berdasarkan variabel.

Pasal 14

- (1) Jenis data variabel yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah;
 - d. indeks kesulitan geografis;
 - e. jumlah kepala desa dan perangkat desa;
 - f. jumlah BPD; dan
 - g. jumlah RT dan RW.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot variabel sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
 - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);

M

- e. jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan bobot variabel 15% (lima belas persen);
 - f. jumlah BPD dengan bobot variabel 5% (lima persen)
 - g. jumlah RT dan RW dengan bobot variabel 5% (lima persen)
- (4) Hasil perhitungan ADD per desa dibulatkan 6 (enam) digit dari belakang, untuk sisa pembulatan dialokasikan pada desa-desa yang setelah dikurangi Siltap, APPD, TPKPD, iuran BPJS dan Honor tim pengelola keuangan Desa yang mendapat sisa rendah.

Pasal 15

Rumus Penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut :

$$ADD = AD + ABF$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar 70% dibagi Merata

ABF = Alokasi Bagian Formula 30% dibagi Proporsional

$$ABF = [(0,25 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4) + (0,15 \times Z5) + (0,5 \times Z6) + (0,5 \times Z7)] \times (30\% \times \text{Pagu ADD})$$

Keterangan:

ABF = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, jumlah kepala desa dan perangkat desa, jumlah BPD dan jumlah RT/RW setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG se Kabupaten.

Z5 = rasio jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa setiap Desa terhadap total jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten.

Z6 = rasio jumlah BPD setiap Desa terhadap total BPD se Kabupaten.

Z7 = rasio jumlah RT/RW setiap desa terhadap total RT/RW se Kabupaten.

BAB VI
PENYEDIAAN DANA DAN MEKANISME PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penyediaan Dana ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber dana ADD masuk APBDes kelompok Pendapatan transfer.
- (3) Untuk mendukung kegiatan ADD dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- (2) Kepala Desa melalui camat mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (4) DPMD menyiapkan persyaratan pencairan dana ADD ke Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa.
- (6) Pencairan dana ADD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan surat pemberitahuan dari Camat, dikecualikan Siltap, APPD, TPKPD, dan Iuran BPJS Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD tribulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima dari Kepala Desa berupa :
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya,
- (2) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dana Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan yang disalurkan setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD untuk dana kegiatan dilaksanakan setiap tribulan berdasarkan prosentase dengan prosedur ketentuan pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Mr S

BAB VII
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dana ADD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (1) Pengelolaan dana ADD yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk belanja yang mengikat Siltap, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan, dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 22

Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat.



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ADD dan menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB X
SANKSI

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Bagi pelaksana kegiatan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana ADD, akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pedoman penggunaan ADD, prosentase pencairan dana, dan ketentuan pelaporan tertuang dalam Pedoman Umum Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



- (2) Besaran ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya otonomi desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan ADD sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dengan adanya ADD diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desa dan terus berupaya meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Pemerintah Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

III. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan ADD diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa atau penjabaran dalam APBDesa, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa;
 - B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - E. Sub Bidang Pertanahan.

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Sub Bidang Pendidikan;
 - B. Sub Bidang Kesehatan;
 - C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - D. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
 - E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - G. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - H. Sub Bidang Pariwisata.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 - A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Desa;
 - E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 - G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
 - A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - B. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 - C. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.

IV. KETENTUAN PENGGUNAAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana ADD adalah :

- a. belanja Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. alokasi besaran dana Iuran BPJS Kesehatan setiap bulan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. tunjangan BPD, insentif Ketua RT/RW, besaran dan alokasinya setiap bulan berdasarkan Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. sumber dana ADD dalam APBDesa dijabarkan tersendiri dalam keputusan kepala Desa;
- e. kegiatan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dilaksanakan oleh TPK yang dikendalikan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- f. sisa dana dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dimasukkan dalam APBDesa tahun yang akan datang dalam bentuk SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran);
- g. jenis kegiatan sama yang berlokasi di beberapa titik harus dijadikan dalam satu kegiatan atau satu kode rekening;
- h. kegiatan ADD tidak boleh dijadikan satu/digabung/tumpang tindih dengan kegiatan dari program/sumber dana yang lain dalam bentuk dana;
- i. kegiatan yang bersifat pembangunan bertahap yang dilaksanakan secara *multi years* agar dialokasikan dari salah satu sumber dana yang sama dalam setiap tahunnya;
- j. penggunaan ADD dapat digunakan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat miskin;
- k. ADD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan yang melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan sumber anggaran yang lain;
- l. penggunaan ADD tidak boleh digunakan untuk membangun tempat ibadah di luar lingkungan kantor Desa; dan

V. MEKANISME PENYALURAN DANA

- A. Mekanisme penyaluran Kegiatan ADD pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara tribulan :
 1. Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
 4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- B. Penyaluran ADD Tribulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 1. APBDes Tahun berjalan; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tahun sebelumnya.

- C. Penyaluran Tribulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD tribulan I;
 2. realisasi penyerapan tribulan I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus); dan
 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan April.
- D. Penyaluran Tribulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I dan II;
 2. komulatif tribulan I dan II realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus); dan
 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Juli.
- E. Penyaluran Tribulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. laporan realisasi penggunaan ADD tribulan I, II dan III;
 2. komulatif tribulan I, II dan III realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan capain output paling kurang 50% (lima puluh perseratus); dan
 3. dilaporkan ke Bupati paling lambat tanggal 10 Oktober.
- F. Laporan tribulan keempat dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- G. Penyaluran untuk belanja pegawai yang mengikat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa, diajukan pencairan setiap bulan, tanpa persyaratan penetapan peraturan APBDesa, diantaranya belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, APPD, TPKPD dan Iuran BPJS Kesehatan.
- H. Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), dengan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan yang dihimpun dan diverifikasi oleh Kecamatan untuk disampaikan ke Bupati melalui DPMD dan selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan Bendahara Pengeluaran DPMD kepada Rekening Kas Desa pada bank yang telah ditunjuk.
- I. Pencairan dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Bendahara desa dan Kepala Desa, untuk penyaluran setiap tribulan dengan surat pemberitahuan pencairan dari Camat setempat, sedangkan penyaluran setiap bulan tanpa menggunakan surat pemberitahuan pencairan dari Camat.
- J. Sehubungan dengan penyaluran dana dan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara Desa diwajibkan membuka Rekening di Bank yang telah ditunjuk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

VI. PELAPORAN

- A. Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD.
- B. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dilakukan setiap tribulan secara komulatif, dengan ketentuan:

1. tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April;
 2. tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli;
 3. tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; dan
 4. tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- C. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya :
1. laporan pelaksanaan Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia ; dan
 2. laporan Pertanggungjawaban (SPJ).
- D. Laporan pelaksanaan TPK dan Panitia dilaporkan setelah pelaksanaan selesai.
- E. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilaporkan oleh bendahara desa kepada Kepala Desa.

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *A*



MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 44 TAHUN 2018
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2019

N0	KECAMATAN	DESA	ADD
1	2	3	4
001	BOYOLANGU	WAJAK KIDUL	445,000,000
002	BOYOLANGU	SANGGRAHAN	399,000,000
003	BOYOLANGU	PUCUNGKIDUL	435,000,000
004	BOYOLANGU	BOYOLANGU	457,000,000
005	BOYOLANGU	NGRANTI	517,000,000
006	BOYOLANGU	KENDALBULUR	430,000,000
007	BOYOLANGU	BONO	460,000,000
008	BOYOLANGU	WAUNG	449,000,000
009	BOYOLANGU	MOYOKETEN	401,000,000
010	BOYOLANGU	WAJAK LOR	414,000,000
011	BOYOLANGU	KARANGREJO	440,000,000
012	BOYOLANGU	KEPUH	421,000,000
013	BOYOLANGU	TANJUNGSARI	479,000,000
014	BOYOLANGU	SERUT	453,000,000
015	BOYOLANGU	BEJI	434,000,000
016	BOYOLANGU	SOBONTORO	507,000,000
017	BOYOLANGU	GEDANGSEWU	406,000,000
018	KEDUNGGWARU	PLOSOKANDANG	476,000,000
019	KEDUNGGWARU	TUNGGULSARI	456,000,000
020	KEDUNGGWARU	RINGINPITU	543,000,000
021	KEDUNGGWARU	LODERESAN	391,000,000
022	KEDUNGGWARU	BULUSARI	407,000,000
023	KEDUNGGWARU	BANGOAN	453,000,000
024	KEDUNGGWARU	BORO	420,000,000
025	KEDUNGGWARU	TAPAN	498,000,000
026	KEDUNGGWARU	REJOAGUNG	480,000,000
027	KEDUNGGWARU	KEDUNGGWARU	432,000,000
028	KEDUNGGWARU	PLANDAAN	388,000,000
029	KEDUNGGWARU	KETANON	553,000,000
030	KEDUNGGWARU	TAWANGSARI	468,000,000
031	KEDUNGGWARU	MANGUNSARI	394,000,000
032	KEDUNGGWARU	WINONG	432,000,000
033	KEDUNGGWARU	MAJAN	560,000,000
034	KEDUNGGWARU	SIMO	415,000,000
035	KEDUNGGWARU	GENDINGAN	428,000,000
036	KEDUNGGWARU	NGUJANG	397,000,000
037	NGANTRU	PAKEL	417,000,000
038	NGANTRU	PUCUNGLOR	429,000,000
039	NGANTRU	SRIKATON	456,000,000
040	NGANTRU	PADANGAN	581,000,000
041	NGANTRU	BANJARSARI	477,000,000
042	NGANTRU	PULEREJO	469,000,000
043	NGANTRU	BENDOSARI	508,000,000
044	NGANTRU	NGANTRU	469,000,000
045	NGANTRU	MOJOAGUNG	400,000,000
046	NGANTRU	BATOKAN	413,000,000
047	NGANTRU	KEPUHREJO	475,000,000
048	NGANTRU	POJOK	570,000,000
049	NGANTRU	PINGGIRSARI	497,000,000
050	KAUMAN	BOLOREJO	499,000,000

M/S

1	2	3	4
051	KAUMAN	KAUMAN	406,000,000
052	KAUMAN	BALEREJO	400,000,000
053	KAUMAN	BATANGSAREN	564,000,000
054	KAUMAN	PANGGUNGREJO	402,000,000
055	KAUMAN	KALANGBRET	376,000,000
056	KAUMAN	SIDOREJO	418,000,000
057	KAUMAN	MOJOSARI	422,000,000
058	KAUMAN	KARANGANOM	433,000,000
059	KAUMAN	PUCANGAN	541,000,000
060	KAUMAN	KATES	508,000,000
061	KAUMAN	BANARAN	418,000,000
062	KAUMAN	JATIMULYO	446,000,000
063	PAGERWOJO	WONOREJO	840,000,000
064	PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	554,000,000
065	PAGERWOJO	MULYOSARI	886,000,000
066	PAGERWOJO	SEGAWÉ	551,000,000
067	PAGERWOJO	SAMAR	936,000,000
068	PAGERWOJO	PENJOR	612,000,000
069	PAGERWOJO	PAGERWOJO	464,000,000
070	PAGERWOJO	KRADINAN	700,000,000
071	PAGERWOJO	SIDOMULYO	612,000,000
072	PAGERWOJO	GONDANGGUNUNG	546,000,000
073	PAGERWOJO	GAMBIAN	593,000,000
074	SENDANG	KEDOYO	750,000,000
075	SENDANG	NGLUTUNG	598,000,000
076	SENDANG	TALANG	560,000,000
078	SENDANG	KROSOK	705,000,000
077	SENDANG	DONO	699,000,000
079	SENDANG	TUGU	542,000,000
080	SENDANG	PICISAN	595,000,000
081	SENDANG	NYAWANGAN	1,189,000,000
082	SENDANG	SENDANG	529,000,000
083	SENDANG	NGLURUP	665,000,000
084	SENDANG	GEGER	740,000,000
085	KARANGREJO	BUNGUR	675,000,000
086	KARANGREJO	BABADAN	455,000,000
087	KARANGREJO	SUKOWIYONO	449,000,000
088	KARANGREJO	SEMBON	383,000,000
089	KARANGREJO	SUKOWIDODO	392,000,000
090	KARANGREJO	TANJUNGSARI	427,000,000
091	KARANGREJO	GEDANGAN	408,000,000
092	KARANGREJO	SUKODONO	418,000,000
093	KARANGREJO	KARANGREJO	486,000,000
094	KARANGREJO	SUKOREJO	398,000,000
095	KARANGREJO	PUNJUL	491,000,000
096	KARANGREJO	JELI	523,000,000
097	KARANGREJO	TULUNGREJO	453,000,000
098	GONDANG	KENDAL	408,000,000
099	GONDANG	TAWING	403,000,000
100	GONDANG	GONDOSULI	476,000,000
101	GONDANG	DUKUH	388,000,000
102	GONDANG	SEPATAN	397,000,000
103	GONDANG	MACANBANG	412,000,000
104	GONDANG	KIPING	400,000,000
105	GONDANG	REJOSARI	410,000,000
106	GONDANG	BENDO	415,000,000
107	GONDANG	NGRENDENG	395,000,000
108	GONDANG	GONDANG	399,000,000

1	2	3	4
109	GONDANG	BENDUNGAN	385,000,000
110	GONDANG	NOTOREJO	440,000,000
111	GONDANG	SIDEM	530,000,000
112	GONDANG	SIDOMULYO	437,000,000
113	GONDANG	BLENDIS	510,000,000
114	GONDANG	MOJOARUM	428,000,000
115	GONDANG	TIUDAN	562,000,000
116	GONDANG	JARAKAN	386,000,000
117	GONDANG	WONOKROMO	400,000,000
118	SUMBERGEMPOL	SAMBIDOPLANG	400,000,000
119	SUMBERGEMPOL	WATES	411,000,000
120	SUMBERGEMPOL	MIRIGAMBAR	460,000,000
121	SUMBERGEMPOL	TRENCENG	399,000,000
122	SUMBERGEMPOL	BENDILWUNGU	385,000,000
123	SUMBERGEMPOL	SAMBIJAJAR	422,000,000
124	SUMBERGEMPOL	PODOREJO	436,000,000
125	SUMBERGEMPOL	DOROAMPEL	444,000,000
126	SUMBERGEMPOL	JUNJUNG	560,000,000
127	SUMBERGEMPOL	TAMBAKREJO	407,000,000
128	SUMBERGEMPOL	WONOREJO	465,000,000
129	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI KULON	424,000,000
130	SUMBERGEMPOL	BENDILJATI WETAN	403,000,000
131	SUMBERGEMPOL	SUMBERDADI	443,000,000
132	SUMBERGEMPOL	JABALSARI	469,000,000
133	SUMBERGEMPOL	SAMBIROBYONG	456,000,000
134	SUMBERGEMPOL	BUKUR	415,000,000
135	NGUNUT	KARANGSONO	395,000,000
136	NGUNUT	SAMIR	388,000,000
137	NGUNUT	KACANGAN	400,000,000
138	NGUNUT	SELOREJO	385,000,000
139	NGUNUT	BALESONO	406,000,000
140	NGUNUT	PANDANSARI	430,000,000
141	NGUNUT	SUMBERINGIN KULON	380,000,000
142	NGUNUT	SUMBERINGIN KIDUL	414,000,000
143	NGUNUT	KALIWUNGU	400,000,000
144	NGUNUT	SUMBEREJO WETAN	398,000,000
145	NGUNUT	NGUNUT	575,000,000
146	NGUNUT	KALANGAN	390,000,000
147	NGUNUT	GILANG	444,000,000
148	NGUNUT	SUMBEREJO KULON	434,000,000
149	NGUNUT	PURWOREJO	438,000,000
150	NGUNUT	KROMASAN	414,000,000
151	NGUNUT	PULOSARI	464,000,000
152	NGUNUT	PULOTONDO	415,000,000
153	PUCANGLABAN	PUCANGLABAN	899,000,000
154	PUCANGLABAN	KALIDAWA	501,000,000
155	PUCANGLABAN	PANGGUNGKALAK	654,000,000
156	PUCANGLABAN	KALIGENTONG	648,000,000
157	PUCANGLABAN	SUMBERBENDO	719,000,000
158	PUCANGLABAN	MANDING	755,000,000
159	PUCANGLABAN	PANGGUNGUNI	689,000,000
160	PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	851,000,000
161	PUCANGLABAN	DEMUK	951,000,000
162	REJOTANGAN	TENGGUR	457,000,000
163	REJOTANGAN	PANJEREJO	483,000,000
164	REJOTANGAN	KARANGSARI	441,000,000
165	REJOTANGAN	TUGU	433,000,000
166	REJOTANGAN	SUKOREJO WETAN	511,000,000

1	2	3	4
167	REJOTANGAN	JATIDOWO	375,000,000
168	REJOTANGAN	BANJAREJO	498,000,000
169	REJOTANGAN	TANEN	465,000,000
170	REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	585,000,000
171	REJOTANGAN	BLIMBING	427,000,000
172	REJOTANGAN	REJOTANGAN	511,000,000
173	REJOTANGAN	PAKISREJO	401,000,000
174	REJOTANGAN	TEGALREJO	429,000,000
175	REJOTANGAN	ARIYOJEDING	508,000,000
176	REJOTANGAN	TENGGONG	415,000,000
177	REJOTANGAN	BUNTARAN	412,000,000
178	KALIDAWIR	KALIBATUR	901,000,000
179	KALIDAWIR	REJOSARI	785,000,000
180	KALIDAWIR	SUKOREJO KULON	415,000,000
181	KALIDAWIR	KALIDAWIR	535,000,000
182	KALIDAWIR	KARANGTALUN	517,000,000
183	KALIDAWIR	BANYU URIP	768,000,000
184	KALIDAWIR	WINONG	779,000,000
185	KALIDAWIR	JOHO	489,000,000
186	KALIDAWIR	PAKISAJI	415,000,000
187	KALIDAWIR	JABON	482,000,000
188	KALIDAWIR	TUNGGANGRI	406,000,000
189	KALIDAWIR	SALAKKEMBANG	409,000,000
190	KALIDAWIR	NGUBALAN	427,000,000
191	KALIDAWIR	DOMASAN	427,000,000
192	KALIDAWIR	TANJUNG	409,000,000
193	KALIDAWIR	BETAK	661,000,000
194	KALIDAWIR	PAGERSARI	481,000,000
195	BESUKI	BESOLE	519,000,000
196	BESUKI	TANGGULWELAHAN	428,000,000
197	BESUKI	BESUKI	445,000,000
198	BESUKI	KEBOIRENG	561,000,000
199	BESUKI	TANGGULTURUS	421,000,000
200	BESUKI	SEDAYUGUNUNG	534,000,000
201	BESUKI	TANGGULKUNDUNG	462,000,000
202	BESUKI	WATES KROYO	389,000,000
203	BESUKI	SIYOTOBAGUS	410,000,000
204	BESUKI	TULUNGREJO	462,000,000
205	CAMPURDARAT	NGENTRONG	473,000,000
206	CAMPURDARAT	GEDANGAN	406,000,000
207	CAMPURDARAT	SAWO	438,000,000
208	CAMPURDARAT	GAMPING	424,000,000
209	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	592,000,000
210	CAMPURDARAT	WATES	555,000,000
211	CAMPURDARAT	PELEM	588,000,000
212	CAMPURDARAT	POJOK	537,000,000
213	CAMPURDARAT	TANGGUNG	621,000,000
214	BANDUNG	NGLAMPIR	422,000,000
215	BANDUNG	TALUN KULON	447,000,000
216	BANDUNG	BANTENGAN	412,000,000
217	BANDUNG	KEDUNGWILUT	371,000,000
218	BANDUNG	SUWARU	378,000,000
219	BANDUNG	NGUNGGAHAN	607,000,000
220	BANDUNG	SURUHAN KIDUL	380,000,000
221	BANDUNG	BANDUNG	378,000,000
222	BANDUNG	MERGAYU	401,000,000
223	BANDUNG	SEBALOR	413,000,000
224	BANDUNG	SUKOHARJO	435,000,000

1	2	3	4
225	BANDUNG	SOKO	393,000,000
226	BANDUNG	SINGGIT	369,100,000
227	BANDUNG	NGEPEH	390,000,000
228	BANDUNG	SURUHAN LOR	399,000,000
229	BANDUNG	BULUS	398,000,000
230	BANDUNG	KESAMBI	419,000,000
231	BANDUNG	GANDONG	488,000,000
232	PAKEL	SAMBITAN	399,000,000
233	PAKEL	BONO	409,000,000
234	PAKEL	SUKOANYAR	405,000,000
235	PAKEL	DUWET	425,000,000
236	PAKEL	TAMBAN	480,000,000
237	PAKEL	NGEBONG	397,000,000
238	PAKEL	SODO	489,000,000
239	PAKEL	GOMBANG	452,000,000
240	PAKEL	PAKEL	368,000,000
241	PAKEL	SUWALUH	412,000,000
242	PAKEL	PECUK	408,000,000
243	PAKEL	BANGUNMULYO	433,000,000
244	PAKEL	KASREMAN	380,000,000
245	PAKEL	SANAN	407,000,000
246	PAKEL	BANGUNJAYA	411,000,000
247	PAKEL	NGRANCE	417,000,000
248	PAKEL	GEBANG	400,000,000
249	PAKEL	GESIKAN	515,000,000
250	PAKEL	GEMPOLAN	397,000,000
251	TANGGUNGUNUNG	KRESIKAN	1,168,000,000
252	TANGGUNGUNUNG	JENGLUNGHARJO	824,000,000
253	TANGGUNGUNUNG	NGREJO	758,000,000
254	TANGGUNGUNUNG	TANGGUNGUNUNG	901,000,000
255	TANGGUNGUNUNG	NGEPOH	735,000,000
256	TANGGUNGUNUNG	TENGAREJO	779,000,000
257	TANGGUNGUNUNG	PAKISREJO	916,000,000
JUMLAH			126.680.100.000

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *D*

Maryoto
 MARYOTO BIROWO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA DESA
 TRIBULAN TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Pagu Desa : Rp.....

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang	hari	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
4	PENDAPATAN											
4.2	Pendapatan Transfer											
4.2.3	Alokasi Dana Desa											
	- Tribulan I											
	- Tribulan II											
	- Tribulan III											
	- Tribulan IV											
	JUMLAH PENDAPATAN											
5	BELANJA											
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
1.1.	Sub bidang....											
1.1.01	Kegiatan....											
	Jumlah Bidang 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan											

Mr /

2.1	Sub bidang....											
2.1.01	Kegiatan....											
	Jumlah Bidang 2											
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
3.1	Sub bidang....											
3.1.01	Kegiatan....											
	Jumlah Bidang 3											
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
4.1.	Sub bidang....											
4.1.01	Kegiatan....											
	Jumlah Bidang 4											
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat, dan mendesak											
5.1.	Sub bidang....											
5.1.01	Kegiatan....											
	Jumlah Bidang 5											
	JUMLAH BELANJA											
6	PEMBIAYAAN											
6.1	Pengeluaran Pembiayaan											
6.1.01	Pembentukan Dana cadangan											
6.1.02	Penyertaan Modal BUMDesa											
6.1.03	Dst											
	Jumlah 3.2											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JML. PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN												

BENDAHARA DESA

(.....)

DISETUJUI OLEH :
Ds....., TglBln.....Th
KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa;
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output; Misal : terlaksananya pembangunan jalan.
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output; Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan; Misal swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	<p>Kolom 9 diisi dengan :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan fisik di lapangan dan Foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah dilaksanakan , sebesar 80% dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> untuk yang diisi hanya untuk kegiatan Alokasi Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan Misal : berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas)

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 



MARYOTO BIROWO